

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA
DI BIDANG SENI MUSIK SERTA KAITANNYA DENGAN
PRINSIP ORISINALITAS BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIDWAN ABDULLAH

1510112085

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H

Dayu Medina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA DI
BIDANG SENI MUSIK SERTA KAITANNYA DENGAN PRINSIP
ORIGINALITAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
NASIONAL**

**(Ridwan Abdullah, 1510112085, Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Andalas)**

ABSTRAK

Prinsip Originalitas merupakan dasar dalam menciptakan suatu karya cipta. Setiap karya cipta harus memiliki unsur originalitas agar terhindar dari tindakan plagiarisme karya cipta, salah satunya Plagiarisme Musik atau Lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Batasan suatu karya cipta dapat dikatakan plagiat berdasarkan prinsip originalitas menurut hukum internasional dan hukum nasional, (2) Perbandingan hukum terhadap penerapan prinsip originalitas dalam tindakan plagiarisme suatu karya seni musik di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) *Berne Convention* dalam *article 8* menyebutkan standar orisinalitas yang tepat harus didasarkan pada kreativitas penulis, standar originalitas lainnya dapat ditentukan dengan beberapa doktrin dan prinsip yakni *Sweat of the Brow doctrine (Industrious Collection)*, *Skill, Judgment, and Labour doctrine*, *Principle of The Idea-Expression Dichotomy*, dan *Principle of The Independent Creation*. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat beberapa prinsip yang membatasi originalitas karya cipta yakni prinsip *independent creations* yang menyatakan sebuah karya haruslah memiliki kreatifitas dan independen, (2) Jika dibandingkan, di Amerika Serikat, unsur originalitas berdasarkan §102 *US Copyright Act 1976* suatu karya musik harus memiliki "*at least a modicum*" kreativitas, dan itu harus menjadi kreasi penulis yang independen, sedangkan pembuktian plagiarisme musik ditentukan dengan *similarity and access test*. Di Indonesia, dalam menilai tingkat originalitas karya dapat ditentukan dengan prinsip *Independent creations* dan prinsip *Substansial similarity*.

Kata Kunci : *Originality and Plagiarism*, Originalitas dalam hak cipta, Plagiarisme Musik atau Lagu, Originalitas dalam Lagu